



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS  
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Kota Samarinda, perlu pengaturan mengenai tarif Layanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana tarif layanan ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan menteri kesehatan nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATANPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS KOTASAMARINDA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RSUD I.A Moeis adalah RSUD milik Pemerintah Kota Samarinda sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Direktur RSUD I.A Moeis adalah pejabat tertinggi di RSUD I.A Moeis dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
6. Operator adalah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang melakukan tindakan medis atau operasi yang dilakukan di Instalasi Kesehatan.
7. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis untuk keperluan peningkatan , pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
8. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
9. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
10. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis.
11. Pelayanan Medik adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
12. Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan rencana pengembangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat.
13. Ruang Isolasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk perawatan pasien yang karena penyakitnya mempunyai resiko tinggi penularan.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan RSUD I.A Moeis yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispesing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan aspek bantuan hukum.
20. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.

21. *Visite* adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
22. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
23. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya.
24. *Unit Cost* adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan yang dihitung dengan cara membagi total cost dengan jumlah/kuantitas out put.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut TarifLayanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama TarifLayanan pada RSUD I.A Moeis dipungut Tarif Layanan atas Pelayanan RSUD I.A Moeis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif Layanan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis meliputi pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Layanan diluar pelayanan kesehatan meliputi pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan studi komparatif.
- (3) Objek Pelayanan Kesehatan pada RSUD I.A Moeis meliputi orang atau badan yang memperoleh dan/atau menggunakan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis.

## Pasal 4

Wajib Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perbendaharaan Negara diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan pada RSUD I.A Moeis.

### BAB III GOLONGAN JASA LAYANAN

## Pasal 5

Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis digolongkan sebagai Tarif Layanan;

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi komponen jasa rumah sakit (sarana) dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD I.A Moeis meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, jasa manajerial dan/atau pelayanan lainnya.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan RSUD I.A Moeis berdasarkan:

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan;
- e. Pelayanan Khusus; dan
- f. kelas perawatan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF LAYANAN

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya inflasi dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan Tarif Layanan sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis digolongkan berdasarkan Jenis pelayanan.
- (2) Besaran Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

### Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD I.A Moeis yang dilaksanakan di unit yang dikenakan Tarif Layanan dikelompokkan ke dalam pelayanan meliputi:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat; dan
  - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan kesehatan RSUD I.A Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Jenis pelayanan terdiri atas:
  - a. Pelayanan Medik;
  - b. Pelayanan Penunjang Medik;
  - c. Pelayanan Rawat satu hari;
  - d. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
  - e. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - h. Pelayanan Medikolegal; dan
  - i. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah.
- (3) Kegiatan non pelayanan RSUD I.A Moeis terdiri atas:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Penelitian; dan
  - c. Kegiatan penunjang lainnya.

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENUNDAAN  
PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIB

Pasal10

- (1) Tarif Layanan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD I.A Moeis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, nota, atau lembar penagihan.
- (3) Tempat pembayaran dilakukan diloket/kasir diRSUD I.A Moeis.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan yang terhutang dapat dibayar dengan cara angsuran serta dilengkapi dengan perjanjian.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penentuan pembayaran dan penundaan pembayaran diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 11

Dalam hal wajib penerima layanan tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan dari Tarif Layanan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD I.A Moeis.

BAB IX  
PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF LAYANAN YANG KADALUWARSA

Pasal12

- (1) Penagihan Tarif Layanan bagi penerima layanan yang terhutang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Wajib Tarif Layanan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal Wajib Tarif Layanan tidak mampu menjalankan kewajiban utang maka akan diterbitkan surat teguran dan penagihan ulang.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan Tarif Layanan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuangnya Tarif Layanan.

Pasal13

- (1) Piutang Tarif Layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang layanan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang layanan yang sudah kadaluwarsa diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
PENAGIHAN

Pasal14

- (1) Penagihan Tarif Layanan terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif layanan, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (4) Surat Teguran / Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI KELAS PERAWATAN

### Pasal15

- (1) Kelas perawatan di RSUD.I.A.Moeis terdiri dari kelas perawatan umum dan kelas Perawatan Khusus.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I; dan
  - d. Kelas Utama/VIP.
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ruang IntensiveCare Unit/ICU;
  - b. Ruang IntensiveCare CoronaryUnit/ICCU;
  - c. Ruang High Care Unit/HCU;
  - d. Ruang PaediatricIntensiveCare Unit/NeonateIntensiveCare Unit/PICU/NICU;
  - e. Ruang Perinatologi;
  - f. Kamar Operasi;
  - g. Ruang Hemodialisa/HD;
  - h. Ruang Isolasi;
  - i. Ruang Bersalin;
  - j. Ruang Pulih Sadar; dan
  - k. Ruang Persiapan operasi.

## BAB XII PENENTUAN PENEMPATAN PASIEN

### Pasal16

- (1) Pasien dapat dirawat berdasarkan kehendak sendiri atau kehendak Penjamin.
- (2) Penentuan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis pada waktu Pasien akan menjalani rawat inap di RSUD.I.A.Moeis.
- (3) Apabila Pasien menghendaki kelas yang lebih tinggi dari yang dikehendaki Penjamin untuk tambahan biaya ditanggung oleh Pasien yang dinyatakan secara tertulis.

## Pasal 17

- (1) Hari rawat diperhitungkan di kelas yang dikehendaki atau sesuai dari aturan Penjamin.
- (2) Pasien yang dirawat diruang rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung satu hari perawatan.

BAB XIII  
PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIS

## Pasal 18

- (1) Untuk mendiagnosa penyakit dan mengevaluasi keadaan Pasien rawat inap, dokter melakukan pemeriksaan medis (*visite*) setiap hari.
- (2) Apabila dokter yang merawat berhalangan atau libur dapat digantikan oleh dokter lain yang bekerja di RSUD.I.A.Moeis.
- (3) Dalam hal dokter memerlukan sarana pemeriksaan penunjang dan atau tindakan medis untuk pemulihan kesehatan Pasien maka yang diperlukan persetujuan Pasien atau keluarganya secara tertulis.
- (4) Pasien yang memerlukan pengawasan karena keadaan penyakitnya dilaksanakan oleh dokter yang merawat atau yang jaga.
- (5) Pasien dengan perawatan intensif dilakukan pengawasan terus menerus.

BAB XIV  
ASUHAN KEPERAWATAN

## Pasal 19

Asuhan Keperawatan terdiri atas:

- a. Asuhan Keperawatan umum; dan
- b. Asuhan Keperawatan khusus.

BAB XV  
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Rawat Jalan

## Pasal 20

- (1) Komponen tarif rawat jalan dan rawat darurat tersebut meliputi:
  - a. Jasa sarana pada RSUD.I.A.Moeis; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif rawat jalan dan rawat darurat pada ayat (1) belum termasuk:
  - a. obat-obatan dan bahan habis pakai;
  - b. tindakan medik;
  - c. Penunjang Medik;
  - d. pelayanan rehabilitasi medik; dan
  - e. jasa konsultasi antar spesialis harus dibayar terpisah oleh Pasien.

Bagian Kedua  
Rawat Inap

Pasal 21

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri atas:
  - a. Jasa sarana/jasa rumah sakit; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, *visite*, tindakan medik dan terapi maupun tindakan Penunjang Medik.
- (3) Jasa Pelayanan (*visite*) yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi besarnya tetap dan maksimal *visite* yang dibayar hanya satu kali perhari.
- (4) Tarif ruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan pada *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat atas dasar perhitungan pola tarif rawat intensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Besaran tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Medik

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan medik meliputi:
  - a. Tindakan Medik Operatif; dan
  - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif Tindakan Medik Operatif memperhatikan kemampuan RSUD.I.A.Moeis, ekonomi masyarakat dan rumah sakit lain.
- (3) Jasa pelayanan Tindakan Medik Operatif termasuk pelayanan anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran tarif Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Pelayanan Persalinan

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar satuan pembiayaan persalinan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

Jenis pelayanan dan besaran tarif rehabilitasi medik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 25

Besaran tarif pelayanan gigi dan mulut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Keperawatan

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan keperawatan meliputi:
  - a. pelayanan keperawatan Umum; dan
  - b. pelayanan keperawatan Khusus.
- (2) Untuk menentukan tarif pelayanan keperawatan diperhitungkan atas dasar satuan pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 27

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi:
  - a. Pemeriksaan laboratorium;
  - b. Pemeriksaan radio diagnostik;
  - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
  - d. Pemeriksaan diagnostik non elektromedik.
- (2) Besaran tarif pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan  
Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 28

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri atas:
  - a. pelayanan instalasi farmasi; dan
  - b. pelayanan instalasi gizi.

- (2) Komponen tarif pelayanan instalasi farmasi terdiri atas:
- a. alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan;
  - b. jasa rumah sakit; dan
  - c. jasa pelayanan.
- (3) Harga jual alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan rumah sakit diperhitungkan sebesar harga beli on faktur ditambah maksimal 30 % (tiga puluh persen) dengan ketentuan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Komponen tarif pelayanan gizi terdiri atas:
- a. bahan makanan dan minuman;
  - b. jasa rumah sakit; dan
  - c. jasa konsultasi gizi.
- (5) Besaran tarif pelayanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kesepuluh Pelayanan Medikolegal

##### Pasal 29

- (1) Pelayanan Medikolegal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* atau pemeriksaan jenazah untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari Pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib (penyidik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Besaran tarif Pelayanan Medikolegal dihitung berdasarkan satuan pembiayaan medikolegal serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Komponen tarif Pelayanan Medikolegal:
- a. jasa rumah sakit / sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kesebelas Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

##### Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan Pemulasaraan Jenazah meliputi:
- a. Perawatan jenazah;
  - b. Penyimpanan jenazah;
  - c. Konservasi / pengawetan jenazah; dan
  - d. Bedah pada mayat.
- (2) Untuk menentukan tarif Pemulasaraan Jenazah diperhitungkan atas dasar satuan pembiayaan rumah sakit dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Besaran tarif pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

#### Bagian Keduabelas Transportasi

##### Pasal 31

- (1) Rumah sakit menyediakan sarana transportasi yang meliputi *ambulance* dan mobil jenazah.
- (2) Tarif *ambulance* dan mobil jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan satuan pembiayaan dengan memperhitungkan jarak tempuh dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketigabelas Kegiatan non pelayanan

##### Pasal 32

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (2) Kegiatan Penelitian meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (3) Kegiatan penunjang lain meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parker, kantin, hostel dan kerjasama operasional.

### BAB XVI PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 33

- (1) Pengelolaan RSUD I.A.Moeis merupakan tanggung jawab Direktur RSUD I.A.Moeisyang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) Untuk pengelolaan RSUD I.A.Moeis, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk belanja pegawai, pemeliharaan rumah sakit dan investasi.
- (3) Anggaran belanja RSUD I.A.Moeis bersumber dari APBN , APBD Provinsi, APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSUD I.A.Moeisdengan proporsi sebagai berikut:
  - a. biaya Pegawai paling banyak 44 %. (empat puluh empat persen); dan
  - b. biaya Operasional dan biaya investasi paling sedikit 56% (lima puluh enam persen).
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa komponen Remunerasi yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak yang meliputi Gaji pegawai BLUD RSUD I.A.Moeisnon pegawai Negeri Sipil,

jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai.

#### Pasal 34

RSUD I.A.Moeis mempunyai wewenang dibidang:

- a. mengelola sumber daya aparatur meliputi:
  1. merencanakan, menempatkan, membina, mengembangkan dan mengawasi serta memberi sanksi kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  2. merencanakan, menyeleksi, mengangkat, menetapkan, membina dan mengawasi serta memberikan sanksi dan dapat memberhentikan personil non PNS (PTTB) atas persetujuan sekretaris Kota Samarinda dan personil BLU oleh Direktur; dan
  3. menilai akuntabilitas kinerja pegawai RSUD I.A.Moeis.
- b. mengelola sumber daya keuangan meliputi:
  1. merencanakan, melaksanakan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD I.A.Moeis;
  2. penerimaan pendapatan keuangan atas pelayanan kesehatan RSUD dilaporkan ke bendahara umum daerah pelayanan kesehatan dirumah sakit; dan
  3. dalam melaksanakan kegiatan operasional RSUD I.A.Moeis, DPA RSUD I.A.Moeis dilakukan secara khusus atau dapat mendahului anggaran.

### BAB XVII PENGATURAN PASIEN

#### Bagian Kesatu Pasien Rawat Jalan

#### Pasal 35

- (1) Setiap Pasien Rawat Jalan harus mendaftarkan diri atau didaftarkan ditempat pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- (2) Pasien rawat jalan diperiksa oleh dokter spesialis, dokter umum , dokter gigi, dan tenaga ahli masing-masing poliklinik sesuai bidangnya.
- (3) Pemeriksaan penunjang dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan Pasien atau keluarganya.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh RSUD.I.A.Moeis.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan dimungkinkan adanya praktek dokter spesialis sore di RSUD.I.A.Moeis.
- (6) Kelompok jenis tindakan dan biaya pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalantercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pasien Gawat Darurat

Pasal 36

- (1) Pasien gawat darurat diperiksa oleh dokter di instalasi gawat darurat atau ruang lain yang memungkinkan untuk rumah sakit.
- (2) Pemeriksaan penunjang dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dengan persetujuan Pasien atau keluarga.
- (3) Setiap Pasien gawat darurat harus mendaftar atau didaftarkan di pendaftaran Pasien gawat darurat.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan telah ditetapkan oleh RSUD.I.A.Moeis.
- (5) Kelompok, jenis pelayanan dan biaya pelayanan kesehatan Instalasi Gawat Darurat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1  
ICU/ICCU/HCU

Pasal37

- (1) Pasien yang dirawat di ICU/ICCU/HCU adalah pasien sakit berat kritis dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan yang lebih intensif.
- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan ICU/ICCU/HCU yang diterapkan sesuai dengan tindakan medis.

Paragraf 2  
PICU/NICU/PERINATOLOGI

Pasal 38

- (1) Pasien bayi yang dirawat di PICU/NICU/PERINATOLOGI adalah Pasien yang sakit berat kritis dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan yang lebih intensif.
- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan PICU/NICU/PERINATOLOGI yang diterapkan sesuai dengan tindakan medis yang diterimanya.

Paragraf 3  
Hemodialisa/HD

Pasal39

- (1) Pasien yang diberi pelayanan Hemodialisa adalah Pasien yang sakit dan memerlukan pelayanan cuci darah.
- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan Hemodialisa/HD yang diterapkan sesuai dengan tindakan medis yang diterimanya.

Bagian Kedua  
Pelayanan Penunjang Medik Unit Bedah Sentral

Pasal 40

- (1) Tindakan atau operasi oleh Operator menggunakan Unit Bedah Sentral.
- (2) Kelompok, jenis tindakan dan biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di Unit Bedah Sentral tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1  
Unit Laboratorium

Pasal 41

- (1) Instalasi/unit patologi klinik dan atau patologi anatomi digunakan untuk memeriksa darah, air seni dan tinja serta spesimen cairan tubuh dan jaringan tubuh yang lain sebagai pemeriksaan penunjang dan membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan patologi klinik dan atau patologi anatomi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Unit Radiologi

Pasal 42

- (1) Instalasi/unit radiologi digunakan untuk pemeriksaan organ tubuh/jaringan tubuh sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan radiologi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Unit Farmasi

Pasal 43

- (1) Unit farmasi RSUD.I.A.Moeis mempunyai tugas mengelola perbekalan farmasi (alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan) dan memberikan Pelayanan Kefarmasian dengan sistem satu pintu, yaitu :
  - a. tugas pengelolaan, perbekalan meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pengawasan perbekalan di rumah sakit; dan
  - b. tugas pelayanan farmasi adalah meliputi pelayanan resep obat, informasi obat, farmasi klinik dan monitoring, penggunaan obat.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan unit farmasi meliputi mengelola Alat Kesehatan habis pakai dan obat-obatan bahan kimia/reagen laboratorium, film radiologi yang pendanaannya berasal dari BLUD dan non BLUD (APBD, APBN dan Pihak Ketiga).
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuntungan pada farmasi diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat  
Penunggu dan Pengunjung Pasien

Pasal 44

- (1) Dengan persetujuan dokter yang merawat, Pasien yang dirawat inap dapat ditunggu oleh keluarganya yang dinyatakan dengan kartu tunggu.
- (2) RSUD I.A Moeis menetapkan tata tertib penunggu dan pengunjung Pasien.
- (3) Pengunjung, keluarga, penunggu Pasien ICU/ICCU/HCU, PICU/NICU, Isolasi, bersalin, rawat inap dan perinatal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Makanan dan Pakaian Pasien

Pasal 45

- (1) Dengan persetujuan RSUD I.A.Moeis kepala Unit Gizi dapat mengatur susunan makanan dasar dan makanan tambahan bagi Pasien.
- (2) Makanan khusus hanya dapat diberikan atas perintah dokter yang merawat.
- (3) Pasien selama rawat inap boleh memakai pakaian sendiri asal rapi dan sopan, kecuali di ruang ICU/ICCU/HCU, PICU/NICU/PERINATOLOGIRuang Isolasi, dan ruang bersalin.
- (4) RSUD I.A.Moeis menyediakan pakaian khusus bagi Pasien yang akan menjalani tindakan medis khusus sesuai tindakan.

Bagian Keenam  
Keterangan dan Keadaan Pasien

Pasal 46

- (1) Permintaan untuk mendapatkan keterangan tertulis tentang keadaan pasien yang bersifat medis atau non medis, diajukan kepada RSUD I.A Moeis secara tertulis dengan persetujuan pasien atau keluarga.
- (2) Permintaan *Visum et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwenang dan bersifat rahasia.
- (3) Surat Keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit hanya diberikan 1 (satu) kali.

BAB XVIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Pasien

Pasal 47

Pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD I.A.Moeis;
- b. memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur;
- c. memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi;

- d. memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan;
- e. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD I.A Moeis;
- f. dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
- g. meminta konsultasi pada dokter lain yang terdaftar di RSUD I.A.Moeis sebagai *Second Opinion* terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat;
- h. memperoleh jaminan kerahasiaan serta privasi penyakit yang dideritanya termasuk data medisnya;
- i. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- j. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu Pasien lain;
- k. mengajukan usul, saran atas perlakuan RSUD I.A.Moeis; dan
- l. menerima dan menolak bimbingan moril maupun spiritual.

#### Pasal 48

Pasien mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala peraturan dan tata tertib RSUD I.A Moeis;
- b. mematuhi instruksi dokter dan perawat dalam pengobatan dan perawatan;
- c. memberikan informasi dengan jujur dan selengkap-lengkapny tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat;
- d. Pasien dan atau Penjamin berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat; dan
- e. melunasi seluruh biaya pelayanan selama dirawat di RSUD I.A.Moeis.

#### Bagian Kedua RSUD I.A. Moeis

#### Pasal 49

RSUD I.A.Moeismempunyai hak:

- a. membuat perhitungan biaya pelayanan kepada Pasien yang akan atau telah meninggalkan RSUD I.A Moeis atau meninggal dunia;
- b. memindahkan Pasien ke rumah sakit lain apabila Pasien yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, mengganggu keamanan pasien lain atau atas indikasi medis;
- c. membuat peraturan atau tata tertib yang berlaku di RSUD I.A Moeissepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. masyarakat, Pasien dan/atau Penjamin harus mentaati peraturan tata tertib RSUD I.A Moeis dan instruksi dokter yang diberikan; dan
- e. memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RSUD I.A Moeis melalui panitia kredensial selanjutnya diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 50

RSUD I.A.Moeismempunyai kewajiban:

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan kepada Pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial;
- c. merawat Pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- d. menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- e. memberikan pertolongan pengobatan instalasi gawat darurat tanpa minta jaminan lebih dahulu;
- f. menyediakan sarana dan peralatan yang dibutuhkan;
- g. menyediakan sarana pelayanan medik sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. menjaga sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai;
- i. merujuk Pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan;
- j. mengusahakan adanya sistem sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- k. memberikan bantuan hukum kepada dokter, perawat dan tenaga lainnya bilamana pada saat melakukan tugasnya mendapatkan perlakuan tidak wajar, tuntutan hukum dari Pasien atau keluarganya; dan
- l. membuat standar prosedur tetap baik untuk pelayanan mutu, Penunjang Medik maupun Penunjang Non Medik.

## BAB XIX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 51

- (1) Direktur RSUD I.A. Moeis dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada Pasien Miskin, Pasien Terlantar dan Pasien khusus setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

## Pasal 52

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD I.A.Moeis dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan paling lama 3 x 24 jam sejak pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD I.A.Moeisberhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/Penjamin, kecuali untuk jenazah Pasien Terlantar dibebankan pada RSUD I.A Moeis.
- (3) Jenazah sebagaimana huruf (b) dapat diberikan kepada institusi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

Pasal 53

- (1) Direktur RSUD I.A Moeis dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD I.A Moeis untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Direktur RSUD I.A Moeis dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 September 2017  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008